



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0050/Pdt.G/2015/PA.Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “ Cerai Gugat” yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, sebagai ”**Penggugat**”;

melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat , sebagai ”**Tergugat**”;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 07 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang tanggal 07 Januari 2015 dengan Register Nomor : 0050/Pdt.G/2015/PA.Pdg, mengajukan dalil-dalil gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juni 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Bukittinggi Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :/11/VI/2009, tanggal 22 Juni 2009;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kota Padang selama 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah kerumah tempat kediaman bersama yang Penggugat dengan Tergugat bangun sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat berstatus duda yang memiliki 1 (satu) orang anak, sedangkan Penggugat berstatus gadis;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun 1 (satu) tahun setelah menikah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena "Tergugat melanggar kesepakatan yang telah Penggugat dengan Tergugat buat sebelum menikah, Tergugat tetap akan bertanggung-jawab terhadap anak Tergugat akan tetapi tidak dengan mantan istri Tergugat. Namun kenyataannya Tergugat malah melanggar kesepakatan tersebut (seperti Tergugat membiayai kontrak rumah mantan istri Tergugat). Hal yang seperti ini sering kali terjadi, akhirnya membuat Penggugat tidak dihargai oleh Tergugat";
6. Bahwa setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering mendiami Penggugat sampai berbulan-bulan lamanya. Dan hal ini sangat membuat Penggugat tidak nyaman;
7. Bahwa sejak awal Januari 2014 Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang yang disebabkan karena Tergugat memisahkan diri dari Penggugat karena Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus bertengkar masalah Tergugat melanggar kesepakatan sebelum pernikahan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 12 Desember 2014 yang disebabkan karena Penggugat merasa terancam dengan Tergugat yang mulai berkata-kata kasar kepada Penggugat. Kenyamanan didalam berumah tangga dengan Tergugat tidak Penggugat rasakan lagi disebabkan pertengkaran terhadap kesepakatan yang dibuat sebelum pernikahan tersebut. Akhirnya Penggugat putusan untuk keluar dari rumah dan saat ini tinggal di rumah kos. Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan tidak serumah lagi sampai sekarang ;
9. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat di atas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) dengan Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Halaman 3 dari 7 halaman Ptsn. No.0050/Pdt.G/2015/ PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berbaik kembali guna melanjutkan hubungan perkawinan secara rukun, dan kemudian untuk upaya damai tersebut telah pula dilaksanakan mediasi oleh mediator **Drs. H. Ali Amar, SH, MHI**, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tanggal 07 Januari 2015, yang dalil-dalil gugatan tetap dipertahankan Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dengan tali perkawinan sah, belum dikaruniai anak namun telah bergaul sebagaimana layaknya hubungan suami isteri ;
- Bahwa benar sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat berstatus duda cerai hidup dengan anak 1 (satu) orang ;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis. meskipun sejak 1 (satu) tahun setelah pernikahan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, namun penyebabnya bukan seperti diutarakan Penggugat yakni Tergugat melanggar kesepakatan yang telah dibuat secara lisan sebelum menikah yakni Tergugat bertanggung-jawab terhadap seorang anak, namun kenyataannya Tergugat masih mengontrakkan rumah untuk mantan isteri Tergugat tersebut ;
- Bahwa Tergugat membenarkan ada mengontrakkan rumah untuk mantan isteri Tergugat tersebut tapi sebenarnya untuk anak, kebetulan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tinggal bersama dengan ibunya (mantan isteri Tergugat) di rumah tersebut ;

- Bahwa benar bila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat selalu mendiami Penggugat dengan tujuan untuk menenggang perasaan anak tersebut, karena setiap bertengkar fokusnya selalu masalah belanja anak tersebut ;
- Bahwa benar sejak awal Januari 2014, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang ;
- Bahwa tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 12 Desember 2014 disebabkan karena Penggugat merasa terancam dengan kata-kata kasar Tergugat terhadap Penggugat, tetapi sebenarnya Tergugat hanya mengirim SMS dan memanggil Penggugat dengan kata-kata kau, hal ini dilakukan karena Tergugat diam-diam telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, sehingga Tergugat kesal terhadap laki-laki tersebut yang naik ke dalam mobil Tergugat yang dibawa Penggugat ;
- Bahwa Tergugat pada prinsipnya keberatan bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih sayang terhadap Penggugat ;

Bahwa pada sidang tanggal 17 Februari 2015 sebelum pemeriksaan replik tertulis Penggugat, Majelis kembali menasihati Penggugat dan Tergugat, berdasarkan penasihatannya tersebut, Penggugat menyampaikan rencana perdamaian dengan Tergugat sekaligus menyerahkan rumusan kesepakatan kedua belah pihak yang dibuat secara tertulis tanggal 17 Februari 2015, sehingga Penggugat menyatakan mencabut perkaranya ;

Bahwa segala hal-ikhwal yang terungkap dalam pemeriksaan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, untuk singkatnya cukuplah merujuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan demi kesempurnaan putusan ini;

Halaman 5 dari 7 halaman Ptsn. No.0050/Pdt.G/2015/ PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Gugat termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 49 (1) UU NO. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kota Padang merupakan Wilayah Hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Padang, maka sesuai Pasal 4 (1) dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 sehingga Pengadilan Agama Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Penggugat dan Tergugat, Majelis telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada kedua belah pihak, dan atas nasihat Majelis tersebut, sehingga Penggugat menyatakan mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan sebagai acuan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftarkan dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor : 0050/Pdt.G/2015/PA.Pdg dicabut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari **Selasa** tanggal **17 Februari 2015** **Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **27 Rabi'ul Akhir 1436 Hijriyah**, oleh **Drs.H.M.ZAKARIA, MH** Ketua Majelis, **Dra. HASNIDAR, MH** dan **Drs.H.M.AFNAN DAMRADLI**, Hakim-hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Padang sebagaimana dengan Penetapan Nomor: 0050/Pdt.G/2015/PA.Pdg tanggal 13 Januari 2015 untuk memeriksa perkara ini dan diucapkan Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu **ASDIANTO, SH**, Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dra. HASNIDAR, MH

Drs.H.M.ZAKARIA, MH

Hakim Anggota,

Drs.H.M.AFNAN DAMRADLI

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 7 halaman Ptsn. No.0050/Pdt.G/2015/ PA.Pdg



ASDIANTO, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 150.000,-
4. Materai	:	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
<hr/>		
Jumlah	:	Rp. 241.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)